



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Bisnis Kerajinan), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 24 Agustus 2017, dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/96/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan selama kurang lebih 9 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2014 dan saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon (bergilir);

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2015 dan saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon (bergilir);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering minum minuman keras dan suka merokok;
 - d. Termohon sering mengeluarkan bahasa kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon sekarang tinggal di Jalan
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga bermaksud mengajukan gugatan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2015, adapun alasan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon bisa menjamin kebutuhan anak;
 - b. Bahwa Pemohon siap membiayai dan menyekolahkan anak;
 - c. Bahwa Pemohon bisa memberikan kasih sayang kepada anak;
 - d. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak-anak;
 - e. Bahwa dengan sifat dan perilaku Termohon yang tidak terpuji, Pemohon khawatir dengan perkembangan anak jika tetap diasuh Termohon;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati kedua pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Agus Firman, S.H.I, M.H., hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang kedua dan seterusnya Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, baik melalui perintah di muka sidang maupun melalui surat panggilan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Termohon tidak hadir lagi di persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Majelis tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507102109790005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara Nomor 470/375/Pem/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegalalang tertanggal 22 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 786/96/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 15 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35730115041500018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0337/RSP-SKL/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Premagana Batubulan tertanggal 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5);

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0733/RSP-SKL/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Premagana Batubulan tertanggal 11 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan pengrajin barang bekas, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu karena Saksi bekerja sebagai karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama bekerja sebagai karyawan, Saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon marah karena mengetahui kelakuan Termohon yang sering merokok dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat sendiri Termohon merokok dan minum minuman keras, bahkan Termohon pernah 2 (dua) kali mengajak Saksi minum bersama sampai mabuk;
- Bahwa Termohon juga pernah mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon karena sudah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Ijang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak mengetahui kelakuan dan kebiasaan Termohon karena Saksi dan karyawan lain tidak berani bercerita kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya rukun dari kedua pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon bertanggungjawab dalam mengurus kedua anaknya, bahkan meskipun sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih memperhatikan kebutuhan anak kedua yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha kerajinan barang bekas yang penghasilannya cukup untuk menghidupi Pemohon sendiri dan kedua anaknya;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin barang bekas, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu karena tempat Saksi bekerja berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi bekerja sebagai karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama bekerja sebagai karyawan, Saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan Pemohon marah karena mengetahui kebiasaan Termohon merokok dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Termohon merokok dan minum minuman keras, bahkan Saksi juga pernah diajak minum arak oleh Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran saat itu karena anak Termohon dari suami yang terdahulu naik motor *distanding* (roda depan diangkat) kemudian jatuh, akhirnya Termohon marah kepada Pemohon mengira anaknya tidak ditolong oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak mengetahui kelakuan dan kebiasaan Termohon karena Saksi dan karyawan lain tidak berani bercerita kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya rukun dari kedua pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon bertanggungjawab dalam mengurus kedua anaknya, bahkan meskipun sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih memperhatikan kebutuhan anak kedua yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha kerajinan barang bekas yang penghasilannya cukup untuk menghidupi Pemohon sendiri dan kedua anaknya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator Agus Firman, S.H.I., M.H., hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan seterusnya Termohon tidak hadir lagi serta tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 sampai P.6) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan keterangan mengenai identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta adanya hubungan darah sebagai orangtua dan anak dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2015, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipandang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 19 April 2014 atau saat ini berumur 3 (tiga) tahun, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipandang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, anak yang bernama ANAK II, lahir tanggal 10 Juni 2015 atau saat ini berumur 2 (dua) tahun, oleh

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu alat bukti *a quo* dipandang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas dan keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua Saksi adalah karyawan yang tinggal bersama Pemohon dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon marah karena mengetahui Termohon sering merokok dan minum minuman keras;
3. Bahwa, kebiasaan Termohon merokok dan minum minuman keras telah berlangsung lama namun Pemohon mengetahuinya beberapa bulan terakhir karena karyawan Pemohon yang mengetahui kebiasaan Termohon tersebut tidak berani bercerita kepada Pemohon;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2015;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
8. Bahwa, meskipun tidak tinggal bersama dengan anak keduanya, Pemohon tetap bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin kerajinan barang bekas dengan penghasilan yang cukup sehingga sanggup memenuhi kebutuhan Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat kebiasaan buruk Termohon yang sering merokok dan minum minuman keras telah menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang sangat tajam antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak asuh anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dan 7, kedua anak Pemohon dan Termohon masih berumur 2 dan 3 tahun (belum mumayyiz), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut seharusnya dipelihara oleh ibunya (Termohon), namun demikian dalam pandangan Majelis penentuan hak asuh anak hendaknya didasarkan pada kepentingan anak, sebagaimana dimaksudkan Pasal 41 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pihak yang akan diberikan hak asuh hendaknya tidak hanya mampu merawat, memelihara dan memenuhi kebutuhan fisik dan biologis anak tapi juga memiliki perilaku yang terpuji untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak baik kebutuhan lahir (biologis) maupun bathin (psikologis);

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, kebiasaan Termohon yang sering merokok dan minum minuman keras menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki perilaku yang baik sebagai seorang ibu, perilaku seperti ini dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan psikologi dan mental anak jika diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Termohon yang hanya satu kali menghadiri sidang menunjukkan Termohon tidak punya i'tikad baik untuk mempertahankan haknya mengasuh anak-anaknya sekaligus menunjukkan jika Termohon sebenarnya tidak mempermasalahkan jika hak asuh anak berada di tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8 dan 9, Pemohon sebagai ayah kandung kedua anak tersebut terbukti bertanggungjawab serta mampu baik secara finansial maupun mental untuk merawat dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon lebih berhak untuk mengasuh dan merawat kedua anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang berumur di bawah 12 tahun (mumayyiz) dipelihara oleh ibunya harus dikesampingkan dengan menetapkan pengasuhan anak diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang mengenai hak asuh anak, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Pemohon, namun kepada Pemohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Termohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Termohon atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Warniningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Warniningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	90.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	270.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 451.000,00

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)